

ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Fahmi Makraja

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
fahmimakraja@gmail.com

Khadijatul Musanna

Institut Agama Islam Almuslim Aceh
khadijatulmusanna2000@gmail.com

Abstract

Savings products at BSI use a wadiah yad dhamanah agreement, namely the use of customer savings funds by the bank without sharing profits with the customer, but the customer is given a bonus from time to time by the bank according to the management's interruptions. Wadiah yad amanah almost does not exist in Indonesian sharia banks. In muamalah, both in trading and in Islamic banking, Islamic banking has also regulated that it must not harm other parties, must be transparent and there must be no element of usury. This research uses qualitative research. It is hoped that this research will be able to provide a detailed description of the theory regarding the comprehensive systematic application of wadiah contracts regarding matters relating to bank business activities with sharia principles, especially in raising funds, namely wadiah. The results of this research show that the implementation of the wadiah contract using wadiah yad dhamanah in Indonesian sharia banks seems forced in order to attract as many customers as possible, where the majority of the Indonesian population is Muslim, as well as in order to gain the trust of its customers.

Keywords: *Indonesian Sharia Bank, Wadiah, Savings Products*

Abstrak

Produk tabungan di BSI menggunakan akad wadiah yad dhamanah yaitu pemanfaatan dana simpanan nasabah oleh bank tanpa ada bagi hasil dengan nasabah, tetapi nasabah sewaktu-waktu diberikan bonus oleh bank sesuai interupsi pimpinan. Wadiah yad amanah nyaris tidak ada di bank syariah Indonesia. Dalam bermuamalah, baik dalam berdagang maupun dalam perbankan Islam juga telah mengatur, tidak boleh merugikan pihak lain, harus transparan dan tidak boleh ada unsur riba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dari teori mengenai penerapan akad wadiah yang sistematis menyeluruh mengenai hal hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah, khususnya dalam menghimpun dana yaitu wadiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Penerapan akad wadiah dengan menggunakan wadiah yad dhamanah pada Bank syariah Indonesia, terkesan dipaksakan demi untuk menjaring nasabah sebanyak-banyaknya, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, juga demi mencari kepercayaan dari nasabahnya.

Kata Kunci : *Bank Syariah Indonesia, Wadiah, Produk Tabungan*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan industri perkembangan syariah di Indonesia menjadi peluang pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan salah satu Langkah dalam proses memajukan perekonomian global. Dengan menggunakan sistem yang mengedepankan pada prinsip-prinsip syariah, ekonomi Islam kini semakin banyak disukai oleh berbagai kalangan baik muslim atau non-muslim, bahkan secara signifikan meninggalkan sistem kapitalis pada bank konvensional kemudian beralih kepada bank syariah, sehingga banyak dari kalangan masyarakat menganggap baha system ekonomi syariah merupakan salah satu cara untuk memperbaiki perekonomian mereka dai segala bidang seperti bisnis, transaksi, dan sosial.

Eksistensi lembaga keuangan khususnya perbankan dalam memberikan pengaruh dalam perekonomian memang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan untuk modal kerja atau sebagai modal usaha dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Lembaga keuangan ini dibutuhkan masyarakat sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya, karena masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan mereka.

Pemerintah Indonesia juga mendukung dengan dikeluarkannya aturan terkait lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah oleh Bank Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pendirian perbankan syariah mempunyai tujuan utama yaitu sebagai upaya umat Islam untuk melaksanakan segala sendi kehidupan ekonominya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Al-Quran dan Hadits). Namun demikian, banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa kualitas bank syariah itu sendiri masih jauh dari kata sempurna, dibuktikan dengan banyak produk-produk bank syariah yang belum memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹

Aktivitas yang sering masyarakat lakukan antara lain adalah melakukan penyaluran dana dan penyimpanan. Bank berperan sebagai perantara menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank di sisi lain juga berperan sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan bantuan pinjaman dana kepada masyarakat yang memerlukan dana atau modal. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.²

Industri perbankan di Indonesia telah mencatat sejarah baru yaitu dengan kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada tanggal 1 Februari tahun 2021 bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. BSI hadir dengan konsep

¹ Wdya Dwi Pratiwi, "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No 2 (Oktober 2018)

² Ismail, Perbankan Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 30.

dan pengoperasian dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.³ Untuk produk penghimpunan dana di BSI salah satunya adalah dengan tabungan. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-qur'an juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang diperintakkannya kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Adanya peluang ini BSI kemudian mengeluarkan berbagai macam produk tabungan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah dan akad wadi'ah.

Tantangan BSI juga tidak semudah yang dipikirkan oleh masyarakat. Dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat minim akan produk perbankan syariah. Dalam survey yang dilakukan oleh OJK tahun 2016 menjelaskan masyarakat Indonesia yang well literate akan produk perbankan syariah hanya sebesar 21,84%. Well literate yang dimaksud yaitu seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

Perkembangan bank syariah indonesia meningkat dibandingkan dengan bank konvensional. Aset bank syariah naik 10,97% sedangkan bank konvensional naik 7,7%. Hal ini terjadi karena atas dasar pengetahuan masyarakat tentang bank syariah. Banyak nasabah bank konvensional yang pindah ke bank syariah untuk mendapatkan produk menabung tanpa biaya admin dengan akad wadi'ah dan pengetahuan masyarakat untuk menghindari riba.

Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Salah satunya adalah menabung tanpa ada potongan biaya admin. Produk yang satu ini banyak diminati masyarakat yang ingin menabung tetap tanpa uangnya berkurang. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Dengan alasan bank merupakan kebutuhan masyarakat bank semakin tumbuh pesat perkembangannya. Produk-produk yang ditawarkan bank bervariasi. Mulai dari tabungan haji, tabungan hari tua dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut membuat bank memberikan proses cepat untuk bisa memberikan pelayanan terbaik maka mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapat kepercayaan dari nasabahnya. Sekarang trend hidup halal menggandrungi masyarakat membuat masyarakat untuk hijrah menggunakan produk-produk yang halal atau sesuai dengan syariat islam. Sama halnya dalam memilih perbankan. Masyarakat muslim sekarang banyak yang hijrah dari menggunakan bank konvensional ke bank syariah. Sebagian besar alasan masyarakat muslim hijrah bank adalah menghindari riba, mendapatkan akad wadi'ah (tanpa admin) serta mendapatkan pelayanan yang baik di bank syariah indonesia (BSI).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro menyebutkan dalam proses penghimpunan dana bank syariah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.

³ <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada tanggal 16 oktober 2022

Salah satu bentuk jasa perbankan adalah sebagai penerima titipan (Wadiah). Wadiah adalah suatu amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Pihak-pihak yang berada di dalam akad Wadiah yaitu ada pihak yang menitipkan (*Muwaddi'*) dan pihak yang menerima titipan (*Wadii'*). Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁴

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.⁵ Apabila terdapat kerusakan pada benda titipan, tetapi benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya oleh pihak yang menerima titipan (*wadii'*), maka pihak yang menerima titipan tidak wajib untuk menggantinya dan pihak yang menitipkan (*muwaddi'*) juga tidak berhak untuk meminta ganti rugi atau pertanggungjawaban atas rusaknya barang titipan tersebut. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan karena kelalaian penerima titipan, maka boleh untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan barang titipan tersebut dan pihak penerima titipan wajib untuk menggantinya. Akad Wadiah dengan demikian ini mengandung unsur kepercayaan (amanah).

Akad Wadiah terdapat dua jenis yaitu Wadiah Yad Amanah dan Wadiah yad dhamanah. Wadiah Yad Amanah merupakan jenis akad penitipan di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan, sehingga tidak menanggung atas kerusakan atau kehilangan dari barang titipan tersebut, kecuali akibat kelalaian dalam menjalankan amanah. Wadiah yad dhamanah merupakan akad penitipan di mana pihak penerima titipan dengan ijin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut.⁶

Perekonomian modern aktivitas, penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset titipan tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Sehingga untuk dapat mendapatkan manfaat dari segi ekonomi barang yang dititipkan itu, maka bank sebagai pihak yang menerima titipan jika akan menggunakannya harus meminta izin terlebih dahulu kepada nasabah yang posisinya sebagai pihak yang pemilik barang tersebut dan harus bisa memberikan jaminan pengembalian barang secara utuh seperti semula.

Upaya menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat pihak bank bekerja keras untuk menarik simpati para nasabah. Mulai dari iklan kemudahan transaksi fasilitas iming-iming hadiah yang besarpun gencar dipromosikan. Namun mereka lupa akan suatu hal yang terpenting dari itu semua, yaitu kepentingan konsumen pada kurun waktu tersebut seolah-olah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kepentingan para pelaku usaha, bahkan hak-hak konsumen termasuk menuntut ganti rugi pada saat di rugikan akibat mengkonsumsi, menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk kebutuhannya tidak jelas peraturannya. Fakta menunjukka bahwa konsumen adalah pihak yang lemah yang membutuhkan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

⁴ Ismail, Perbankan Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 59.

⁵ Ibid

⁶ Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2008, hlm. 264.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif . Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dari teori mengenai perlindungan hukum yang sistematis menyeluruh mengenai hal hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah, khususnya dalam menghimpun dana yaitu wadiah karena penelitian ini menganalisa aspek, perlindungan kepada para nasabah melalui perangkat hukum perbankan yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis karena data sekunder untuk melihat aturan undang-undang tentang perbankan syariah dan data primer untuk meninjau hubungan hukum antara bank dengan para nasabah dengan melihat aspek perlindungan hukumnya.⁷

KONSEP DASAR

1. Pengertian Wadiah

Menurut bahasa, Wadi'ah yaitu taraka (meninggalkan), artinya sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain oleh untuk dijaga. Secara etimologi Wadi'ah adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk di pelihara.⁸ Sedangkan Menurut istilah, para ulama berdeda-beda dalam mendefinisikan wadiah :

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan Wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat.
- b. Mazhab Syafi'i dan maliki, mendefinisikan wadiah adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁹ Atau wadiah adalah memberikan kekuasaan orang lain untuk menjaga harta/barangnya secara terang-terangan. Wadiah sering disebut sebagai titipan.¹⁰
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, Penjelasan Pasal 3 wadi'ah, adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.¹¹

Jadi wadiah adalah merupakan titipan murni yang bersifat tolong menolong antar sesama manusia,¹² dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-wadiah yaitu suatu titipan atau simpanan dari pihak penitip kepada pihak penerima titipan yang harus dijaga sebaik-baiknya dan dikembalikan secara utuh setiap kali pihak penitip yakni nasabah menginginkan pengembalian. Dalam pengimplementasian akad wadiah, antara pihak penitip dan pihak yang menerima titipan hendaknya memenuhi beberapa syarat sebelum bertransaksi, hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan pendapat diantara keduanya. Oleh karenanya, penitip dan penerima titipan wajib memenuhi beberapa rukun dan syarat di bawah ini:

⁷ Sumadi Suryabrata Sumadi, 1987 *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali,)

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta Gema Insani, 2011), 556.

⁹ Ibid

¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. (Yogyakarta Logung Pustaka. 2009), 193.

¹¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 136-137.

¹² S.RSjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (cet. I, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999), 55.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Bank Indonesia dan tazkia Institute.

a. Rukun Wadiah

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan akad wadiah terdiri atas beberapa rukun yang harus dipenuhi, seperti: ¹⁴

- 1) Pihak yang berakad, terdiri atas nasabah dan bank;
- 2) Objek wadiah, berupa barang atau uang yang menjadi titipan;
- 3) Shighat (ijab dan qabul).

b. Syarat Wadiah

Menurut ulama Syafi'iyah wadiah terdiri dari tiga syarat, yaitu: ¹⁵

- 1) Orang yang melangsungkan akad (nasabah dan bank) harus berakal, baligh, cerdas, mengerti ketentuan hukum dan tidak dibawah tekanan dari orang lain (melainkan atas kehendak diri sendiri);
- 2) Benda/aset yang dititipkan wajib benda yang dapat disimpan, syarat ini dijelaskan oleh ulama Hanafiah. Selain itu, benda/aset yang dititipkan merupakan benda yang memiliki nilai dan harus sepenuhnya milik penitip (muwaddi') yang keberadaannya harus jelas dan nyata;
- 3) Sighat (akad), kedua belah pihak (penitip dan penerima) titipan wajib mengucapkan akad yang tentunya harus dimengerti. Dalam dunia perbankan ditandai dengan adanya penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Wadiah bermakna titipan, dimana titipan tersebut terdapat amanah yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain yang diamanahkan untuk menjaga aset atau benda berharga yang menjadi titipan tersebut, sebagaimana tercantum dalam landasan hukum wadiah yang bersumber dari Al-Qur'an.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

Di ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي وُثِّقَ أَمَانَةً إِلَىٰ مُؤَدِّيهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283)

¹⁴ Wiroso, Produk Perbankan Syariah : Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodefikasi Produk Bank Indonesia, 1st ed. (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 118.

¹⁵ Mohammad Luthfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah," Agustus 3, no. 2 (2020), <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/wadiah/>.

Akad wadiah yang berskema titipan memiliki dua jenis bentuk pelaksanaan. Pertama, dalam menjalankan transaksi keuangan pihak penerima titipan yakni bank tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan dana titipan nasabah, melainkan hanya bertugas untuk menjaganya dan memastikan dana tersebut tersimpan dengan aman. Kedua, bank bebas menggunakan dana titipan nasabah untuk keperluan bisnis yang berlogo halal. Jenis wadiah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wadi'ah yad al-amanah, yaitu titipan murni, orang yang menerima titipan bertanggung jawab barang yang dititipkan kepadanya, orang yang menerima titipan tidak wajib mengganti atau menjamin barang titipan, dan wajib mengembalikan titipan, apabila pemilik barang meminta.
- b. Wadi'ah yad adh-dhamanah, wadiah dengan prinsip penggantian, yaitu titipan yang mengandung pengertian bahwa benda yang di titipkan bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan.¹⁶ Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak pemilik barang/dana dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Prinsip Dasar Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang kegiatan usahanya tidak mengandung unsur-unsur antara lain;

- a. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadlh), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang di terima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).
- b. Maysir, yaitu transaksi yang di gantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak di ketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali di atur lain dalam syariah.¹⁸ Nilai moral dan prinsip syariah islam yang dijelaskan oleh perbankan syariah adalah dalam menjalankan aktifitasnya berdasarkan sistem bagi hasil dan meninggalkan sistem bunga. Sistem bunga dalam pengertian uang dari masyarakat pemilik dana ketika pihak lembaga keuangan menerima simpanan dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika lembaga keuangan memberi pinjaman. Dari prinsip syariah hal ini tersebut di namakan dengan riba, umat islam dilarang mengambil riba ,

1. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

¹⁶ Rozalinda, Fikih Ekonomi. 166.

¹⁷ H.AJazuli dan Yadi Janwari, Lembaga lembaga Perekonomian umat, sebuah Pengenalan, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 65.

¹⁸ Pipin Syarifin hukum dagang di indonesia' Bandung : cv pustaka setia 2012

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, di Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis produk, seperti:²⁰

- d. Giro, yaitu simpanan yang menggunakan akad wadiah maupun akad-akad yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan lainnya atau dengan pemindahbukuan.
- e. Tabungan, yaitu bentuk simpanan yang menggunakan akad wadiah dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- f. Deposito, yaitu investasi yang menggunakan akad mudharabah maupun akad lain yang tidak bertentangan atau menyimpang dengan ketentuan syariah Islam dan penarikannya tidak dapat dilakukan kapan saja, melainkan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank atau UUS.

¹⁹ <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada tanggal 18 oktober 2022

²⁰ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

Bank syariah indonesia dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat salah satunya meggunakan akad wadiah dengan bermacam produk yang ditawarkan sebagai berikut.²¹

| No | Jenis Tabungan | Akad |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1 | BSI Tabugan Easy Wadiah | Wadiah Yad Dhamanah |
| 2 | BSI Tabugan Simpanan Pelajar | Wadiah Yad Dhamanah |
| 3 | BSI Tabugan Mahasiswa | Wadiah Yad Dhamanah |
| 4 | BSI Tabungan Smart | Wadiah Yad Dhamanah |
| 5 | BSI Tabungan Pesiu | Wadiah Yad Dhamanah |
| 6 | Bsi Tabunganku | Wadiah Yad Dhamanah |
| 7 | BSI Tabungan Haji Indonesia | Wadiah Yad Dhamanah |
| 8 | BSI Tabungan Valas | Wadiah Yad Dhamanah |
| 9 | Dan Lain-lain | |

Proses pelaksanaan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia

Produk tabungan BSI adalah salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu jenis tabungan wadiah, Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Tabungan BSI, berbeda dengan tabungan pada perbankan konvensional, produk tabungan BSI menggunakan akad wadi'ah (penitipan), dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,-, dalam proses pelaksanaannya, nasabah yang hendak menabung, mengemukakan keinginannya, jika nasabah hanya ingin menabung saja, oleh petugas bank disarankan untuk membuka tabungan wadiah, selanjutnya nasabah menyetorkan dananya dengan menggunakan formulir setoran, dan selanjutnya nasabah mendapatkan buku tabungan. Dalam hal ini bank mengelola Dana setoran dari nasabah tersebut dan bercampur dengan dana yang lain, yang selanjutnya oleh bank dikelola untuk dikembangkan.

Nasabah sebagai penitip dana, selain mendapatkan buku tabungan, juga mendapatkan kartu ATM, kartu tersebut dapat digunakan untuk mengambil dananya melalui ATM yang telah tersedia di seluruh Indonesia atau dengan menggunakan buku tabungan, namun dana yang dititipkan tidak bisa diambil seluruhnya sampai nol rupiah, tetapi harus ada saldo minimal sebesar Rp. 50.000. Nasabah juga mendapatkan fee atau bonus di akhir bulan tanpa diperjanjikan di awal dan tanpa ada prosentase. Penentuan pemberian fee atau bonus tersebut ditentukan atas kebijakan dewan direksi pusat. Nasabah juga bisa transfer ke sesama BSI tanpa biaya.

Adapun kewajiban nasabah, adalah biaya administrasi bulanan, biaya pemeliharaan ATM, dan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 20.000,-. Oleh pihak Bank Syariah Mandiri, dan yang dititipkan oleh nasabah, secara otomatis bercampur dengan dana milik bank atau nasbah yang lain, tentunya dana yang ada di bank tidak didiamkan begitu saja oleh bank sebagai pihak penerima titipan, tetapi dikelola dan dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan, pihak bank seolah-olah meminta nasabah sebagai penitip untuk memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipannya. (karena tidak secara jelas disebutkan dalam akad). Karena bank motifnya adalah ekonomi, pihak bank merasa memiliki hak penuh atas hasil/keuntungan yang diperoleh dari

²¹ <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada tanggal 20 oktober 2022

pengelolaan/pemanfaatan barang titipan, dan tidak ada kewajiban untuk membagi hasil/keuntungan tersebut dengan nasabah sebagai pemilik dana/barang, tetapi atas kebijaksanaan pimpinan pusat, pihak bank dengan suka rela memberikan sebagian keuntungannya kepada nasabah.

Analisa

Dalam pemaparan ini, ada 3 permasalahan yang penulis analisa, yaitu dari proses pelaksanaan dan administrasinya, implementasi akad wadi'ahnya serta perlindungan hukum bagi nasabah.

1. Proses Pelaksanaan & Administrasi

Dari proses menabung di Bank Syariah mandiri, apabila dicermati, secara administrasi, baik dalam formulir setoran maupun dalam buku tabungan, tidak ada satupun kalimat yang menjelaskan akad apa yang dipakai dalam tabungan tersebut. dan bagaimana hak serta kewajiban, baik bagi nasabah maupun bank sebagai penerima titipan, padahal dalam kegiatan bisnis secara syariah, ada 6 prinsipnya yang harus ditegakkan, diantaranya adalah prinsip Transaksi Keuangan yang Jelas dan tercatat, artinya setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik, untuk menghindari adanya konflik dan permasalahan dikemudian hari. Disamping itu, Mengutamakan prinsip Keadilan dan Keseimbangan juga harus diperhatikan, jangan sampai ketika bertransaksi ada unsur kebohongan, melakukan penipuan, menutupi kekurangan atau kelemahan dari apa yang ditransaksikan. Intinya transaksi harus transparan sehingga tidak ada unsur ghoror didalamnya.²²


2. Implementasi akad wadiah

Dari penelitian tersebut, penulis melihat penerapan akad wadiah pada tabungan di BSI, ada dua poin terlihat rancu dan tidak sesuai dengan Hukum Islam, yaitu pengelolaan atau pemanfaatan dana nasabah sebagai titipan, oleh pihak bank sebagai penerima titipan, dan keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut merupakan hak penuh bagi bank sebagai penerima titipan, pemilik barang hanya mendapat bonus atas kerelaan bank. Berdasarkan kebijakan Bank Syariah Indonesia Pemberian bonus kepada pemilik dana titipan ini tidak dilakukan. Apabila dilihat dari pelaksanaannya, akad wadiah yang diterapkan oleh BSI ada beberapa kriteria :

- a) Pemilik dana menitipkan dana ke bank dan dikelola penuh oleh bank sebagai penerima titipan,
- b) pengelolaan dana dan Perolehan keuntungan dari dana titipan sepenuhnya dikuasai oleh bank Bank sebagai penerima titipan.
- c) Bonus dari pengelolaan dana titipan dan keuntungan yang diperoleh bank sesuai kebijakan BSI tidak diberikan kepada nasabah sebagai penitip
- d) Bank bertanggungjawab penuh atas kerusakan atau kehilangan barang titipan serta berkewajiban membayar ganti rugi baik hal tersebut dikarenakan kesengajaan/kelalaian atau karena bencana alam,

²² Dewi Gemala. Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta 2005. 37.

- e) Nasabah dikenai biaya administrasi. Berikut Skema akad wadiah di Bank Syariah Indonesia



Apabila dilihat dari kriteria tersebut, akad wadiah yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia adalah akad wadiah yad dhamanah, yaitu dengan prinsip pemanfaatan, titipan yang mengandung pengertian bahwa benda yang di titipkan bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan.²³ Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun realitanya pemberian dari keuntungan (bonus) tersebut tidak diberikan sama sekali kepada nasabah sebagai pemilik dana titipan. Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.²⁴

Melihat dari kondisi keuangan Bank syariah Indonesia terus meroket tiap tahunnya. Ini menunjukkan terjadi perkembangan yang signifikan pada bank syariah Indonesia. Berikut laporan posisi keuangan BSI khusus pada produk tabungan yang menggunakan akad wadiah.

| Laporan Posisi Keuangan Produk Tabungan | |
|---|-------------------|
| Triwulan I - 2022 | 31 Maret 2022 |
| | 36.359.800 |
| Triwulan II - 2022 | 30 Juni 2022 |
| | 39.161.614 |
| Triwulan III - 2022 | 30 September 2022 |
| | 44.685.580 |

Sumber : Laporan keuangan BSI

²³ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, 166.

²⁴ Jazuli dan Yadi Janwari, Lembaga lembaga, 65.

Apabila ditelisik dari wadiah yad amanah Terhadap pengelolaan dana titipan dan mengambil keuntungan dari barang titipan, oleh pihak bank sebagai penerima titipan. Hal itu sudah tidak sesuai dengan konsep syariah, dimana empat madzhab sepakat bahwa akad wadiah adalah amanah, sifatnya murni sosial/ tolong menolong, pemilik harta memberikan amanah kepada bank sebagai pihak yang dititipi untuk menjaga hartanya. Pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan/pemanfaatan barang titipan oleh pihak penerima titipan, maka akadnyapun berubah. sedangkan bank Syari'ah motifnya adalah ekonomi, pihak bank merasa memiliki hak penuh atas hasil/ keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan/pemanfaatan barang titipan, sehingga sifatnya bukan amanah lagi.

Sedang dalam berbisnis harus ada saling keterbukaan dan tidak ada unsur yang saling merugikan, walaupun nasabah sebagai pemberi titipan tidak merasa dirugikan, namun apabila dilihat dari nilai ekonomi, tentunya pihak bank sebagai penerima titipanlah yang sangat diuntungkan, karena dia memperoleh hak penuh terhadap keuntungan dari hasil pengelolaan dana titipan, apalagi masih ada biaya-biaya lain yang dipungut oleh pihak bank sebagai penerima titipan, misalnya biaya administrasi, biaya penutupan buku tabungan, dan saldo akhir saat penutupan tabungan.

Bank sebagai penerima titipan hanya berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga harta. Meminta upah kepada pemilik barang atas jerih payah (menjaga amanah) tidak diperkenankan, karena unsur dasar wadiah adalah tolong menolong, bukan mencari sumber kehidupan. Memberikan kelebihan profit berupa bonus kepada nasabah/pemilik barang, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya. Praktik ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hasil ijtihad para ulama empat madzhab yang diakui dunia. Karena hakikat titipan adalah amanah, bukan pemanfaatan barang titipan yang kemudian dijamin.

Perlindungan Hukum Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Menurut Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat 16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau UUS, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.

Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁵ Berbeda dengan pendapat Harjono, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

²⁵ Harjono. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 357

terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Perlindungan hukum bagi nasabah adalah dengan melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen, meskipun beraneka ragam. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini.

Perlindungan hukum kepada nasabah dimaksudkan agar tidak terjadi keuntungan yang tidak wajar atau tidak sebanding besarnya pada suatu pihak, sedangkan pihak lain pada waktu yang sama semakin terdesak kepentingannya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis atau pun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi nasabah dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a) Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.
- b) Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.²⁷

Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum dan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Undang-Undang No.10 tahun 1998 mengatur lembaga penjamin simpanan. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi dana penyangga, atau skim lainnya. 22 pengaturan tentang lembaga penjamin simpanan di atur dalam pasal angka 24 dan pasal 37 B undang-undang No.10 tahun 1998. Pasal 1 menjelaskan bahwa lembaga penjamin simpanan merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjami atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga atau skim lainnya.

²⁶ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Cet. V. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁷ Marulak pardede. Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, (sinar harapan : Jakarta 1992) hal

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pasal 17 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut bank BSI diwajibkan menaati segala aturan yang berlaku untuk memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Dalam hal tersebut dilakukan supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan nasabah sebagai pelaku konsumen serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya. Adanya Undang-Undang ini juga sebagai konsekuensi, sanksi terhadap pelaku jika terjadi pelanggaran dengan demikian upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan benar-benar terwujud.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *“segala ketentuan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundAngkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak di atur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”*.

PENUTUP

Dalam prosesnya, Akad yang digunakan dalam produk tabungan di Bank Syariah Indonesia nampaknya tidak transparan, karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan tabungan tersebut menggunakan akad wadiah, baik dalam formulir setoran maupun dalam dalam buku tabungan itu sendiri, padahal kegiatan dalam Ekonomi Islam, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam Ekonomi Islam, diantaranya prinsip Transaksi Keuangan yang Jelas dan tercatat, serta prinsip Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan. Wadiah adalah akad titipan. dalam prakteknya di bank syariah Indonesia akad wadiah diterapkan dalam produk tabungan. Akad wadiah yang dipergunakan dalam produk tersebut adalah akad wadiah yad dhamanah. dimana pihak bank sebagai penerima titipan, mempunyai hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan dana titipan dari nasabahnya dan berhak penuh atas hasil/keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, sedang pemberian bonus kepada pemilik dana tidak dilakukan, dan bank sebagai penerima titipan berkewajiban memberikan ganti rugi apabila terdapat kerusakan atau kehilangan atas barang titipan, baik hal tersebut dikarenakan kesengajaan/kelalaian atau karena bencana alam. Penerapan akad wadhiah dengan menggunakan wadhiah yad dhamanah di Bank syariah Indonesia, nampaknya dipaksakan demi untuk menjaring nasabah sebanyak-banyaknya, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, juga demi mencari kepercayaan dari nasabahnya. Perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah bank syariah secara umum diatur dengan aturan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, dan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). dimana bank memberikan perlindungan

kepada nasabahnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan hadir sebagai acuan dalam menjalankan sektor jasa keuangan yang memberikan Perlindungan bagi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999

Imayanti sri neni, 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (bandung : PT refika aditama),

Iskandar Syamsul. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (jakarta: PT. Semesta Asia Bersama)

Indra betara gunawan, *sejarah berdirinya Bank Negara Indonesia Syariah*,

<http://ktara.blogspot.com/2015/03/sejarah-berdirinya-bank-negara-indonesia-syariah.html>

Machmud Amir dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah,Teori dan Kebijakan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga

Moleong, 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya)

Pardede Marulak. 1992. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, (sinar harapan : Jakarta)

Sjahdeini remy Sutan, 2007. *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti , cet ke-3

Soeroso R, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

Sumadi Suryabrata Sumadi, 1987 *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali,)

Sutarno, S.H., M.M., 2004, *aspek-aspek hukum pengkerditan pada bank.*: Bandung : CV. Alfabeta

- Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemahpenafsir Al-quran, Jakarta, 1993.
- Al-Asqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jeddah., Fathul Baari, penjelasan Kitab : Shahih Al-Bukhari buku 13, Pustaka Azzam, Cet, ketiga, 2010.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah* . Yogyakarta Logung Pustaka. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta GIP. 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Persada, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jogjakarta, Pustakan Pelajar, 2008.
- Fajar, Mukti, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015.
- Gemala Dewi. Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta 2005.
- Hassan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2004.